

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bersifat individual dan juga bersifat sosial. Manusia memiliki kepentingan pribadi yang tentunya berbeda dengan manusia lainnya. Sifat sosial yang ada dalam diri manusia menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya¹. Hubungan antara manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan dan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya malah dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain yang hanya menguntungkan pribadi atau

¹ Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, hal.3.

kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya dengan menjalani hukuman.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat².

Kejahatan menurut sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut sudut pandang secara sosiologi kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban³.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi

² Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Refika Aditama, hal.15.

³ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hal.2.

pemeriksaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, masih ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai masyarakat⁴.

Negara wajib melindungi masyarakatnya dari tindakan kriminal tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku terhadap perbuatannya, perbuatan yang merugikan warga negara. Itulah wajah dari negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusianya.

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran

⁴ Soejono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.21.

sehingga menimbulkan reaksi negatif, seperti rasa malu, marah, tersinggung, terhina, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban perbuatan tersebut. Perbuatan cabul adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Hasil penelitian mengenai kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, menyatakan bahwa kejahatan tersebut terdiri dari 10% kata-kata pelecehan, 10% intonasi yang menunjukkan perbuatan dan 80% non verbal. Rentang kejahatan terhadap kesusilaan ini sangat luas, meliputi : main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan dan sentuhan dibagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan⁵.

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat berupa komentar atau perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan gender, yaitu kejahatan yang didasarkan atas gender seseorang, dapat terjadi pada seorang laki-laki terhadap perempuan maupun seorang perempuan terhadap laki-laki.

Terdapat berbagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang dapat dilakukan seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu contohnya adalah perbuatan cabul.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual (diakses hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, jam 19:22 WIB).

Perbuatan cabul adalah suatu kejahatan yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya laki-laki meraba kelamin seorang perempuan⁶. Perbuatan cabul di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu Perbuatan Cabul.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Perbuatan Pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengertian terhadap kata “cabul” tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya adalah keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)⁷.

Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjerus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “porne” yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur. Dalam pengertian selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual, yang diekspos secara vulgar, dapat berupa gambar-gambar, telepon seks, dan film-film. Disebut cabul dan porno jika benda-

⁶ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 64.

⁷ Ismanto Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hal.1.

benda tersebut tidak mengandung unsur seni, sastra, politik atau kepentingan ilmu pengetahuan⁸.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai perbuatan cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Perbuatan cabul itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Perbuatan cabul ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul> (diakses hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, jam 19:30 WIB).

keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan⁹.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan¹⁰.

Separovic mengemukakan¹¹, bahwa : ada dua yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu :

1. Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan keterasingan).
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Teori motivasi berlatar belakang seseorang melakukan kejahatan, tentu tidak sama dengan orang lain yang melakukan kejahatan juga. Mencari latar belakang atau sebab seseorang melakukan kejahatan – sebagai lingkup dari kriminologi – akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap seseorang melakukan kejahatan. Artinya, berbicara tentang kejahatan, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang seseorang itu melakukan kejahatan¹².

⁹ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hal.42

¹⁰ *Ibid*, hal.48

¹¹ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hal.76.

¹² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.35.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya¹³.

Menurut Romli Atmasasmita¹⁴, bentuk Motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi Intinsik (intern) dan Ekstrinsik (Ekstern) yang dimaksud dengan motivasi intern adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang (pengaruh) dari luar; sedangkan motivasi ekstern adalah dorongan yang datang dari luar¹⁵.

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah¹⁶ :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *psychise*, *sex* dan jenis kelamin, umur atau usia, fisik, *flebleminded* atau mental, *Psycal Handicaps*, *twin* atau anak kembar, ras dan keluarga.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal.873.

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung : Armico, hal.46.

¹⁵ Nashriana, *Op.cit*, hal.36.

¹⁶ H. Hani Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta : Aksara baru, hal.35.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti : pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul adalah perubahan tatanan beretika, berpakaian dan bergaul. Dimana semuanya tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama dan moral serta masyarakat mengadopsi mentah-mentah budaya orang barat tanpa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak hanya itu, seiring perkembangan zaman yang serba canggih dan modern, banyak hal yang didapat begitu mudah dan cepat. Akses yang mudah pada situs-situs porno, tayangan yang tidak mendidik, serta lingkungan yang buruk juga dapat merupakan faktor terjadinya perbuatan cabul. Dan bila dikaitkan dengan teori-teori penyebab kejahatan, faktor penyebab munculnya suatu kejahatan itu dikarenakan adanya tingkah laku yang jahat yang dipelajari dalam kelompok pergaulan yang akrab melalui interaksi serta komunikasi dan juga kurangnya sarana-sarana dalam mencapai sebuah tujuan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan untuk mencapai tujuannya.

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2017, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi melakukan perbuatan cabul kepada narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Kronologinya pada saat narapidana perempuan berinisial "V" tersebut sedang jongkok untuk mencuci peralatan piring dan gelas kotor di toilet di samping ruang kalapas, kalapas yang

berinisial “LH” tersebut meraba dan meremas payudara narapidana perempuan itu. Karena tidak terima dengan perbuatan kalapas tersebut, “V” langsung berteriak dan lari ke sel tahanannya sambil menangis. Saat ditanyai oleh teman sekamarnya, barulah “V” mengaku atas perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh kalapas tersebut. Mendengar penuturan si korban, narapidana yang lain langsung mengamuk dan berteriak-teriak, menggedor-gedor teralis besi tahanan karena narapidana lain sudah emosi atas perbuatan yang dilakukan oleh kalapas tersebut yang baru 2 bulan menjabat dan bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi¹⁷.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga

¹⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/1182790/174/kalapas-diduga-raba-dada-tahanan-wanita-ratusan-napi-bukit-tinggi-ngamuk-1487860779> (diakses hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, jam 19:12 WIB).

pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara¹⁸.

Sipir merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Perwira tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu, sipir bekerja pada perusahaan swasta.

Di Indonesia, sipir disebut dengan Petugas Pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham¹⁹.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 8, pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan (diakses hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, jam 14:25 WIB).

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir> (diakses hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, jam 14:25 WIB).

aparatur negara. Dan pasal 9, pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, merupakan dasar bahwasannya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya perbuatan cabul, serta upaya untuk menanggulangi perbuatan cabul tersebut dengan judul : “Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Perempuan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dari penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dari penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk melengkapi salah satu syarat dan tugas guna mengikuti ujian sarjana bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan.
 - b. Dapat menjadi informasi dan masukan bagi praktisi hukum dan kalangan ilmiah umumnya dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti²⁰.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut

:

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)²¹. Sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan tingkah laku manusia yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu perbuatan, suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana, kejahatan,

²⁰ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung : UI Press Alumni, hal.125.

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : CV. Widya Karya, hal.196.

criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan merupakan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut²² :

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut Romli Atmasasmita²³, bentuk Motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi Intinsik (intern) dan Ekstrinsik (Ekstern) yang dimaksud dengan motivasi intern adalah dorongan atau keinginan pada diri

²² M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.11-12.

²³ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hal.46.

seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang (pengaruh) dari luar; sedangkan motivasi ekstern adalah dorongan yang datang dari luar²⁴.

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah²⁵ :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *psychise*, *sex* dan jenis kelamin, umur atau usia, fisik, *fleble-minded* atau mental, *Psycal Handicaps*, *twin* atau anak kembar, ras dan keluarga.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti : pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1) Teori *Psikogenesis*

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis. Artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.

²⁴ Nashriana, *Op.cit*, hal.36.

²⁵ H. Hani Saherodji, *Op.cit*, hal.35.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi²⁶.

Psikologi criminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi criminal adalah cara atau upaya mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis atau psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

²⁶ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, hal.48.

2) Teori *Sosiogenis*

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*²⁷.

Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik²⁸.

Obyek utama *sosiologi criminal* adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok satu

²⁷ Made Darma Weda, *Op.Cit.*, hal.20.

²⁸ *Ibid*, hal.19.

dengan kelompok lainnya sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1) Pre-emptif²⁹

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam

²⁹ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hal.109.

usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani proses hukumnya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

2) Preventif³⁰

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku

³⁰ *Ibid*, hal.112.

melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini. Masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode *moralistik* dan metode *abolisionistik*. *Moralistik* dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan : *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media yang melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh

dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

3) Represif³¹

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya.

Hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang

³¹ *Ibid*, hal.114.

dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti³².

Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu³³.

b. Penyebab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyebab memiliki kata dasar sebab, yaitu hal yang menyebabkan sesuatu³⁴.

c. Perbuatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbuatan merupakan sesuatu yang diperbuat, dilakukan, tindakan, kelakuan, tingkah laku³⁵.

³² Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.130.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hal.401.

³⁴ *Ibid*, hal.1277.

³⁵ *Ibid*, hal.1280.

d. Cabul

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut : Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul : menzinahi, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)³⁶.

e. Pegawai atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Sipir disebut dengan Petugas Pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham³⁷.

³⁶ *Ibid*, hal.142.

³⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir> (diakses hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, jam 14:25 WIB).

f. Narapidana

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan hukuman hilangnya kemerdekaan selama masa tertentu dalam rangka menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Jadi, narapidana perempuan memiliki pengertian seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan hukuman dihilangkannya kemerdekaan selama masa tertentu dalam rangka menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal reserch*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terkandung atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang

permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang ditemui di lapangan³⁸.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang telah terjadi atau yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁹.

Dalam penulisan ini, hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan studi dokumen dan kepustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

³⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.12.

³⁹ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.223.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku, artikel-artikel dan tulisan para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam hal ini, yang dapat menunjang penelitian penulis antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1996 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dengan mempelajari pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang dipelajari dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta artikel-artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁴⁰. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai petugas dan narapidana perempuan (korban) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, dengan cara tanya jawab terkait dengan faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan.
- b. Studi Dokumen dan Kepustakaan, merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Pelaksanaan teknik dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur, peraturan-peraturan mengenai faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Pengelolaan data dengan cara memeriksa, membetulkan, meneliti data lalu mengoreksi kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang

⁴⁰ *Ibid*, hal.95.


diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan yang akurat dalam mendapatkan suatu kesimpulan nantinya⁴¹.

2) *Coding*

Pengelolaan data dengan proses pengklasifikasian jawaban para responden sehingga mudah di analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini⁴².

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, dengan memperhatikan fakta dan akibat hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian maka akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penelitian ini mencapai sasaran yang tepat.



⁴¹ Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.125.

⁴² *Ibid*, hal.127.